

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
MASA KEANGGOTAAN 2024-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT,**

Menimbang : bahwa dengan telah diresmikannya Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat masa keanggotaan 2024-2029 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Keanggotaan 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189),

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT MASA KEANGGOTAAN 2024-2029.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesisir Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat

- selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
  13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  14. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
  15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
  16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  17. Warga Masyarakat adalah warga masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan warga masyarakat daerah lain yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.
  19. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda di Kabupaten Pesisir Barat.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Barat yang ditetapkan dengan Perda.
  21. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

## **BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD**

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

## Umum

### Pasal 4

- (1) DPRD kabupaten Pesisir Barat mempunyai fungsi :
  - a. Pembentukan Perda Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. Anggaran; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten Pesisir Barat menjaring aspirasi masyarakat.

### Paragraf 2

#### Fungsi Pembentukan Perda

### Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul Rancangan Perda.

### Pasal 6

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Fraksi dan Gabungan Fraksi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) diatas disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Lainnya.
- (7) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, Fraksi dan Gabungan Fraksi atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan penetapan konsepsi yang dikoorinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan, Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan Rapat kepada Anggota dalam Rapat Paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.
  - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disahkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status pekon menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi pekon yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, maka Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Fungsi Anggaran

#### Pasal 18

- (1) Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

- (1) Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (3) Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (5) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat DPRD.
- (6) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 20

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 22

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### Pasal 23

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk Pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan Masyarakat.
- (3) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan.
- (3) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

### Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diatur dalam tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
  - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan

- j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan Wakil Bupati.

#### Pasal 28

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

### **BAB IV KEANGGOTAAN DPRD**

#### Pasal 30

- (1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 31

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan hadir.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji

dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 32 didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. protestan dan katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
  - c. budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 35

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

#### Pasal 36

- (1) Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Hakim Senior Pengadilan Negeri;
  - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
  - e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
  - g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - h. sambutan Bupati;
  - i. pembacaan doa;
  - j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
  - k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional dan dapat dilengkapi dengan pin Anggota DPRD; dan
  - d. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. pers/Crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

**BAB V**  
**ALAT KELENGKAPAN DPRD**

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### Pasal 38

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

## Bagian Kedua Pimpinan DPRD

### Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil

Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga.

- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 41

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama Calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

#### Pasal 42

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

#### Pasal 43

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 44

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi kepada pimpinan fraksi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/Instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/Instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 45

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

#### Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

#### Pasal 48

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan Partai Potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 53

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 54

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa

- keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Jumlah Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah 13 (tiga belas) Orang, dengan komposisi sebagai berikut:
    - a. 3 (tiga) Orang dari Unsur Pimpinan DPRD;
    - b. 2 (dua) Orang dari Fraksi NasDem;
    - c. 2 (dua) Orang dari Fraksi PDI Perjuangan;
    - d. 2 (dua) Orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan;
    - e. 2 (dua) Orang dari Fraksi Golkar;
    - f. 1 (satu) Orang dari Fraksi PKB; dan
    - g. 1 (satu) Orang dari Fraksi Amanat Indonesia Raya.

#### Pasal 55

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
  - c. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) bulan kerja;
  - d. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD Dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - e. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
  - f. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - g. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - h. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
  - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat Komisi

#### Pasal 56

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi ditetapkan sebanyak 3 komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 57

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Pasal 58

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

#### Pasal 59

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi adalah sebagai berikut:
  - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Pertanahan.
  - b. Komisi II : Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan.
  - c. Komisi III : Bidang Pendidikan, Agama dan Kesra.
- (3) Pembidangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Komisi I: Bidang Pemerintahan, Hukum dan Pertanahan meliputi : Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik, Lingkungan Hidup, KPU, Kantor Arsip Daerah dan Organisasi Masyarakat;
  - b. Komisi II: Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan, Penataan dan Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perbankan, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Keuangan Daerah, Retribusi, Perpajakan, aset Daerah;

- c. Komisi III: Bidang Pendidikan, Agama dan Kesra, Meliputi : Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Agama, Sosial, Kebudayaan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Penanggulangan Bencana Alam, Museum, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

#### Bagian Kelima Bapemperda

##### Pasal 60

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah Anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

##### Pasal 61

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan Program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program Pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Bagian Keenam

## Badan Anggaran

### Pasal 62

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (6) Jumlah Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Barat adalah 13 (tiga belas) Orang, dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) Orang dari Unsur Pimpinan DPRD;
  - b. 2 (dua) Orang dari Fraksi NasDem;
  - c. 2 (dua) Orang dari Fraksi PDI Perjuangan;
  - d. 2 (dua) Orang dari Fraksi Persatuan Pembangunan;
  - e. 2 (dua) Orang dari Fraksi Golkar;
  - f. 1 (satu) Orang dari Fraksi PKB; dan
  - g. 1 (satu) Orang dari Fraksi Amanat Indonesia Raya.

### Pasal 63

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda Tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
- g. membahas hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

### Pasal 64

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD Kabupaten hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 65

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

#### Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti Lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 68

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 71

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

### Bagian Kedelapan Panitia Khusus

#### Pasal 73

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas Pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain Pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 74

- (1) Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

#### Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD serta Staf Sekretariat Fraksi DPRD

#### Pasal 75

- (1) a. Kelompok Pakar DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.  
b. Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Sekretariat Fraksi DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usulan Pimpinan Fraksi.
- (2) Kelompok Pakar, Tenaga Ahli Fraksi dan staf Sekretariat Fraksi DPRD bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar, Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Sekretariat Fraksi DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB VI RENCANA KERJA DPRD**

#### Pasal 76

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 77

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD**

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 78

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler;
  - i. keuangan dan administratif; dan
  - j. cuti

#### Bagian Kedua Hak Interpelasi

##### Pasal 79

- (1) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

##### Pasal 80

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati

#### Pasal 81

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan Pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Bagian Ketiga Hak Angket

#### Pasal 82

- (1) Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 83

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:

- a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak Angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 84

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 85

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 86

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

### Bagian keempat Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 87

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 88

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan

- d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
  - (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
  - (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
  - (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
    - a. pernyataan pendapat;
    - b. saran penyelesaiannya; dan
    - c. peringatan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf I  
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 92

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 93

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 94

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud oleh ketentuan mengenai Rahasia Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan  
Pendalaman Tugas

Pasal 95

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik atau perguruan tinggi;

- (3) Penyelenggaraan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Kabupaten, serta Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD Kabupaten serta Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD, dengan pembiayaan yang bersumber dari Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD Kabupaten serta Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten dapat bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 8

#### Hak Protokoler, Keuangan, dan Administratif

#### Pasal 96

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada peraturan Bupati dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 9

#### Hak Cuti

#### Pasal 97

- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti bersalin;
  - c. cuti keluar negeri karena alasan penting; dan
  - d. cuti lainnya.

#### Pasal 98

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat

- (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 100

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 101

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

#### Pasal 102

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.
- (5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

#### Pasal 103

- (1) Cuti bepergian keluar negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c meliputi:
- melaksanakan kewajiban agama;
  - kepentingan untuk berobat; dan
  - untuk keperluan keluarga.
- (2) Persyaratan pemberian cuti bepergian keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah:

- a. surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan umroh/haji bagi agama Islam;
  - b. surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi agama di luar agama Islam; dan
  - c. surat pernyataan biaya perjalanan keluar negeri dibiayai oleh Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian cuti bepergian keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pimpinan/Anggota DPRD harus melakukan pengobatan kerumah sakit di luar negeri; dan
  - b. surat pernyataan biaya perjalanan keluar negeri dibiayai Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan pemberian cuti bepergian keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga Anggota DPRD dalam perawatan;
  - b. bukti undangan resmi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada Anggota DPRD atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri;
  - c. bukti undangan pernikahan anak Anggota DPRD di luar negeri;
  - d. surat pernyataan biaya perjalanan keluar negeri dibiayai Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Untuk mendapatkan cuti bepergian keluar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan/Anggota DPRD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 104

- (1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu; dan
  - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti lainnya ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

### **BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD**

#### Pasal 105

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD di wilayah kabupaten pada daerah Pemilihan yang sama;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam Pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

#### Pasal 107

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;
  - k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Perseorangan, Kelompok, Organisasi, atau Badan Swasta.

#### Pasal 108

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat Umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan Kesepakatan Peserta Rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 109

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 110

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.

#### Pasal 111

- (1) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (3) adalah mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Bagi undangan rapat disediakan tempat tersendiri yang terpisah dengan peserta rapat.
- (3) Undangan rapat tidak memiliki hak untuk berbicara dan/atau mengemukakan pendapat, kecuali telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Rapat.
- (4) Undangan rapat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Dalam hal undangan rapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu jalannya rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan meninggalkan ruangan rapat.

#### Pasal 112

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah :
  - a. selain hari jumat rapat pukul. 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. hari jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB dan pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB ; dan
  - c. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai.

#### Pasal 113

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
  - a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal Rapat Paripurna; dan
  - b. Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRL) dalam hal rapat Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Pelantikan Anggota dan Pimpinan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos dan wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam menghadiri acara-acara tertentu Pakaian Anggota DPRD menyesuaikan undangan atau permintaan penggunaan pakaian tertentu.

#### Pasal 114

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati ;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau

- c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda dihadiri oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.

#### Pasal 115

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

### **BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### Pasal 116

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 117

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 118

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

#### Pasal 119

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### **BAB X PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

#### Bagian Kesatu Pemberhentian antar-Waktu

#### Pasal 120

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik DPRD;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 121

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 122

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 123

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari

terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 124

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

#### Pasal 125

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan Pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 126

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

### Bagian Kedua Penggantian Antar-waktu

#### Pasal 127

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang

memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Partai Politik.

#### Pasal 128

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 129

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 130

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 131

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 132

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 133

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 134

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 135

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### **BAB XI FRAKSI**

#### Pasal 136

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD;
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlahnya di DPRD tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan;
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dibentuk Fraksi Gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 fraksi gabungan;
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi yang sama.
- (8) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja Anggotanya.

#### Pasal 137

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 138

Fraksi-fraksi DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 139

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 140

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan 1 (satu) orang Staf Sekretariat Fraksi.

- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Sekretariat Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 141

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website DPRD dan/atau media lainnya dan dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

### **BAB XII KODE ETIK**

#### Pasal 142

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

### **BAB XIII KONSULTASI DPRD**

#### Pasal 143

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

### **BAB XIV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### Pasal 144

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti

- pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
  - (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
  - (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
    - a. rapat dengar pendapat umum;
    - b. rapat dengar pendapat;
    - c. kunjungan kerja; atau
    - d. rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan Mitra Kerja.
  - (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XV SISTEM PENDUKUNG DPRD**

### Pasal 145

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 146

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli Fraksi dan Staf Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 147

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 148

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 149

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan DPRD ini dapat dievaluasi, ditinjau ulang dan dilakukan perubahan.

Pasal 150

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal Desember 2024  
**KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PESISIR BARAT,**

**ttd**

**MOHAMMAD EMIR LIL ARDI**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**ttd**

**JON EDWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 525

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PESISIR BARAT

Drs. L. MAULANA, M.Pd  
NIP 19660808 199802 1 001